

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Oleh sebab itu penyampaian laporan keuangan haruslah sesuai dengan standar yang berlaku dan tepat waktu. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan seperti pihak manajemen, pemegang saham, investor, pemerintah, dan kreditor. Namun demikian, di pasar modal pengguna utama dari laporan keuangan adalah investor. Salah satu cara bagi investor untuk memantau kinerja perusahaan *go public* adalah melalui laporan keuangan yang dipublikasikan.

Dewasa ini, perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan ini berdampak peningkatan permintaan akan audit laporan keuangan (Rachmawati, 2008). Setiap perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Badan Pengawas Pasar Modal mengharuskan setiap entitas menyajikan laporan keuangan yang telah di audit karena laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik saham dan juga bagi pengambilan keputusan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi keuangan. Sedangkan tugas auditor adalah

menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Selain itu, auditor juga harus memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Hasil audit atas perusahaan publik mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar ini memacu auditor untuk bekerja secara lebih profesional sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Oleh karena itu pemenuhan standard untuk memeriksa laporan keuangan tersebut memberikan dampak bertambahnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan. Karena standard yang berlaku secara umum menuntut auditor untuk membuat perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian interen dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengujian pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan (IAI,2001). Dengan adanya standar ini, proses pengauditan membutuhkan waktu yang relatif lama, akibatnya akuntan publik dapat menunda untuk mempublikasikan laporan audit atau laporan keuangan auditannya (Prabandari,2007). Selain itu, berdampak pula pada kualitas hasil laporan keuangan auditan. Kondisi ini dapat menimbulkan suatu dilema bagi auditor.

Kemungkinan yang terjadi adalah keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor. Subekti (2004) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor, dan hal ini sering dinamai

dengan *audit delay*. Didukung oleh pendapat Halim (dalam Subekti,2004) yang menyatakan bahwa lamanya waktu audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal ditandatanganinya laporan audit (tanggal opini) ini kemudian didefinisikan sebagai *audit delay*. Menurut Mande dan Son (2010) “*audit delays, the time between the fiscal year end and the audit completion date, can be a potential candidate for measuring risk factors relating to clients’ internal controls, financial reporting quality, and management integrity.*” Laporan keuangan yang terlambat penyampaiannya dapat mempengaruhi banyak hal dalam perusahaan termasuk integritas manajemen

Dilihat dari peraturan BAPEPAM yang mengatur entitas-entitas *go public* di bursa saham. BAPEPAM semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-36/PM 2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor independen harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat – lambatnya 90 hari setelah tanggal laporan keuangan. Apabila ketetapan ini dilanggar, maka BAPEPAM akan mengenakan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Oleh karena itu ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan sangatlah penting bagi suatu entitas apalagi yang sudah *go public* karena melalui laporan tersebutlah tanggung jawab kinerja manajemen dapat dilihat oleh

pemangku kepentingan baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Melalui *website* <http://economy.okezone.com> dijelaskan bahwa masih banyak emiten-emiten yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan. Di tahun 2009 sebanyak 39 emiten terlambat dalam menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT), lalu pada 2010 menurun menjadi 26 emiten. Keterlambatan tersebut mungkin dikarenakan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan tersebut.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Ini artinya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah pada tanggal 30 April. Pada saat pelaporan pajak badan, diharapkan kepada perusahaan untuk melampirkan laporan auditor independen sebagai bahan pertimbangan kepercayaan atas pelaporan pajak badan tersebut. Banyak perusahaan yang menunda pelaporan pajak badan dikarenakan laporan auditor yang belum diselesaikan.

Dyer dan Hugh (dalam Prabandari dan Rustiana, 2007) menyatakan penyebab lamanya *audit delay* dapat dipengaruhi oleh faktor ketidaksepakatan antara manajemen klien dengan auditor, masalah-masalah dalam akuntansi normal dan masalah auditing . Menurut Sistya Rachmawati (2008) yang menyatakan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan dalam

penelitian Prabandari dan Rustiana (2007) dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan audit delay berdasarkan ukuran KAP.

Selain ukuran KAP, peneliti ingin melihat pengaruh dari pengalaman auditor dalam menentukan *audit delay*. Hasil penelitian Choo dan Trotman (1991 dalam Alim,2007) memberikan bukti empiris bahwa auditor berpengalaman lebih banyak menemukan item-item yang tidak umum (*atypical*) dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman, tetapi antara auditor yang berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman tidak berbeda dengan menemukan item-item yang umum. Dengan demikian auditor yang kurang berpengalaman mungkin membutuhkan waktu tambahan untuk menemukan item-item yang tidak umum, yang mana untuk mencapai hasil audit yang berkualitas auditor tidak cukup jika hanya menemukan item-item yang umum. Tambahan waktu tersebut memungkinkan terjadinya *audit delay*.

Selain faktor-faktor diatas peneliti juga ingin mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *audit delay*. Menurut Hammersley (dalam Hodiament,2009) menyatakan bahwa aspek penting dalam kualitas audit adalah dengan spesialisasi oleh Kantor akuntan publik. Dengan adanya spesialisasi memungkinkan auditor lebih cepat melakukan pekerjaannya karena sudah terbiasa dengan suatu jenis industri yang biasa mereka periksa. Oleh karena itu, auditor sudah mengetahui seluk beluk perusahaan dan mempermudah mereka untuk melakukan pemeriksaan lebih *detail* pada perusahaan dengan suatu jenis industri.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu Imam Subekti (2004) dan Sistya Rachmawati (2008) yang mana keduanya mengangkat tema Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Keduanya menggunakan profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan dan beberapa faktor internal perusahaan untuk mengukur pengaruhnya terhadap audit delay. Dari sisi eksternal perusahaan mereka hanya menggunakan variable ukuran KAP dengan proxy afiliasi dengan KAP Big Four atau tidak berafiliasi dengan KAP Big Four.

Penelitian ini ingin mengetahui apakah faktor eksternal dari perusahaan mempengaruhi audit delay. Belum banyak yang melakukan penelitian mengenai auditor terhadap audit delay. Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat pengaruh sisi auditor terhadap audit delay. Peneliti mengambil variabel ukuran KAP, Pengalaman Auditor dan Spesialisasi Auditor sebagai variabel independen dan *audit delay* sebagai variabel dependen.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran KAP, Pengalaman Auditor dan Spesialisasi Auditor terhadap Audit Delay”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah pokok yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik mempengaruhi *audit delay*?
2. Apakah pengalaman auditor mempengaruhi *audit delay*?

3. Apakah spesialisasi auditor mempengaruhi *audit delay*?
4. Apakah Ukuran KAP, pengalaman auditor dan spesialisasi auditor mempengaruhi *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran Kantor Akuntan Publik mempengaruhi *audit delay*.
2. Untuk mengetahui apakah pengalaman auditor mempengaruhi *audit delay*.
3. Untuk mengetahui apakah spesialisasi auditor mempengaruhi *audit delay*.
4. Untuk mengetahui apakah ukuran Kantor Akuntan Publik, pengalaman auditor dan spesialisasi auditor secara bersamaan mempengaruhi *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat:

1. Secara praktis; untuk membantu serta memberikan informasi bagi auditor sebagai cerminan kinerja mereka dalam menghindari jangka waktu *audit delay* yang cukup besar.

2. Secara teoritis dan akademis; dapat dijadikan kajian lebih lanjut serta menambah wawasan khususnya mengenai ukuran KAP, spesialisasi auditor, kualitas audit dan *audit delay*.